

# Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



## Status Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali

I Made Rai Arya Suta Negara<sup>1</sup> | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup> |  
I Wayan Werasmana Sancaya<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

### Correspondence address to:

I Made Rai Arya Suta Negara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Email address:  
[aryasuta1818@gmail.com](mailto:aryasuta1818@gmail.com)

**Abstract**—Land title certificates are the final result in the deed registration process: The adoption of a child who makes heirs to a child for his adoptive parents. Implementation of an adoption of children by implementing customary law, especially in terms of inheritance system. A child adopted by adoptive parents where the adoption of the child has the purpose of being a successor to offspring for his adoptive parents. The research will discuss 1) the legal rules of a child as the heir of Balinese customary law? And 2) what is the form of inheritance distribution related to the adoption of children in customary law in Bali?. The author will use normative legal type research. People in Bali in particular Indigenous peoples from ancient times have adopted a patrilineal family system, in terms of adoption of children carried out with the aim of maintaining the continuity of property in the continuity of a family descendant and in customary law in Bali in the inheritance system derived from ancestors in the form of heirlooms.

**Keywords:** adoption of children; customary law; inheritance



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## 1. Pendahuluan

Pengangkatan anak dalam hukum adat dari dahulu telah diperkenalkan sesuai dengan cara serta prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu daerah dengan daerah lain yang ada di Indonesia memiliki tata cara baku pada mengangkat anak sesuai hukum adat di Bali yaitu hak untuk mewaris. Pelaksanaan pengangkatan seorang anak yang telah hidup serta dalam perkembangannya pada suatu daerah dengan secara umum adanya upacara sesuai adat masing-masing. Proses pengangkatan seorang anak, seorang Pemimpin dalam suatu desa akan memberikan pengumuman terkait proses pengangkatan seorang anak serta proses menyerahkan anak yang akan diangkat tersebut yang dilakukan oleh orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Seorang anak angkat masuk kedalam keluarga yang mengangkatnya sesuai dengan alasan-alasan yaitu :mempererat pertalian darah dengan orang tua yang mengangkatnya, karena alasan kasihan dan dapat membantu orang tua angkat dalam kehidupan sehari-hari. (R.Soepomo, 2000 :103)

Jika dilihat dalam perspektif hukum, bagi pengangkatan anak akan berdampak terhadap warisnya sehingga memiliki kedudukan penting terkait hukum nasional. Dari segi ekonomi juga dapat dilihat guna terjaminnya kehidupan bagi seorang anak yang telah diangkatnya. Dilihat dari segi medis, seorang anak sesuai hukum adat Bali pada saat dilaksanakannya suatu adopsi mempunyai sama dalam kedudukannya seperti anak kandung. Perlakuan yang sama akan dilakukan oleh orang tua angkatnya sebagaimana halnya anak kandung serta memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya.(Artadi, 2003:9) Pada proses pengangkatan seorang anak bagi masyarakat di Bali sangat dipengaruhi oleh sah nya status serta kedudukan dari seorang anak angkat tersebut, pada saat adanya pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku maupun adat yang berlaku di daerahnya masing-masing seperti awig-awig yang ada di suatu desa adat wilayah pengangkatan anak maka anak yang telah diangkat secara sah menjadi anak dari kedua orang tua yang telah mengangkatnya serta mempunyai kedudukan sebagai anak angkat yang akan meneruskan keturunan keluarganya tersebut.(Meta,2014:41)

Di Indonesia, hukum adat secara umum mengandung aturan yang mempunyai sifat mengatur hukum tentang keluarga. Hukum keluarga tersebut mulai berlaku pada masyarakat yang secara umum dapat berpengaruh pada hukum tentang perkawinan serta waris dalam kehidupan masyarakat, secara umum mengenai sistem kekeluargaan yang telah dianut oleh masyarakat di Indonesia antara lain sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal dan parental atau campuran. Pada daerah di Bali tentang sistem kekeluargaannya sangat dipengaruhi oleh bentuk dari perkawinannya, di masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah/laki-laki. Warisan menurut hukum adat di Bali walaupun tidak adanya suatu kematian maka pewarisan tersebut akan ada. (Titik,2008:297)

Pada hukum adat di Bali maksud dari pewarisan tersebut merupakan suatu proses terhadap adanya pemindahan dari suatu hak maupun kewajiban dari masing-masing generasi sehingga tidak menjadi berlaku sesuai dengan sistem hukum nasional hal ini dikarenakan adanya suatu kematian pewaris tidak menjadi hal yang paling utama terhadap suatu proses itu. Dari adanya sistem kewarisan yang ada dalam hukum adat antara lain : sistem kewarisan individual dengan ciri-ciri jika suatu harta yang telah ditinggalkan oleh pearis akan bisa terbagi untuk para ahli waris, sistem pewarisan kolektif yang bercirikan jika suatu harta yang telah ditinggalkan kemudian akan diwariskan untuk para ahli waris secara Bersama yang kemudian membentuk suatu badan hukum yang hanya memiliki berapa hak pakai yang bukan sebagai pemilik dan sistem pewarisan dengan mayorat yaitu dengan bercirikan jika suatu harta yang telah ditinggalkan yang nantinya akan diwariskan seluruhnya atau sebagian besar dari seorang anak, sehingga pada saat sistem pewarisan tersebut bagi masyarakat di Bali dapat terlihat dari pembagian harta warisan dengan bagian masing-masing. Pewarisan yang sifatnya kolektif yang akan berlaku untuk harta benda yang sifatnya materiil dan immaterial data dinikmati oleh semua ahli waris, hal ini dapat dilihat dari adanya suatu penerus dari benda yang mempunya sifat suci dan sangat melekat dengan urusan keagamaan. Proses yang dilakukan dalam pengangkatan anak menurut hukum adat di Bali antara lain : terdapat

suatu kesepakatan dari sepasang suami istri yang akan melakukan proses pengangkatan anak, kesepakatan tersebut kemudian akan didiskusikan Bersama dengan keluarga besar ataupun keluarga dari kedua belah pihak laki dan Perempuan, proses selanjutnya adalah pencarian calon anak yang akan diangkat terutama dari keluarga pihak laki-laki (purusa) jika memang belum ada maka dapat dicari pada keluarga pihak Perempuan.

Pada rapat telah ditemukannya calon anak yang akan diangkat, selanjutnya akan dilakukan diskusi antara kedua belah pihak serta keluarga dari keluarga yang akan mengangkat anak dengan keluarga kandung dari calon anak angkat tersebut, proses selanjutnya adalah upacara keagamaan yang dilakukan di pihak keluarga kandung anak angkat, selanjutnya dilakukannya proses upacara 3 bulanan yang dibarengi dengan pelaksanaan pemerasan (prosesi pengangkatan anak menurut agama Hindu) yang juga dihadiri oleh tokoh spiritual dan dihadiri oleh bendesa, kelian adat dan kelian dinas. Proses terakhir adalah dilakukannya penyelesaian dari segi administrasi di Pengadilan. Masyarakat menjadi suatu bentuk dari adanya kehidupan yang sama dalam jangka waktu yang sangat lama dan dapat menciptakan adat kebiasaan, mempunyai suatu wilayah, tradisi yang melekat, sikap serta adanya suatu rasa persatuan yang sangat diikat dari adanya hal yang sifatnya sama. (Tolib, 2009:5) Pengertian Ter Haar telah mendefinisikan jika masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok suatu masyarakat yang sangat teratur, tetap ada di dalam suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan secara tersendiri serta memiliki suatu kekayaan sendiri yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat. Pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat di Bali diistilahkan dengan sentana ataupun meras pianak. Didalam kehidupan masyarakat desa adat di Bali sudah ada nya aturan tentang anak angkat serta proses pengangkatannya, hal ini telah dilaksanakan suatu pengangkatan anak dengan tujuan pertahanan bagi keberlangsungan keturunan dalam suatu keluarga maupun pelaksanaannya dilaksanakan dari suatu pasangan yang belum mempunyai keturunan. Penelitian akan membahas tentang 1) bagaimana aturan hukum dari seorang anak sebagai ahli waris hukum adat Bali? Serta 2) bagaimanakah bentuk dari adanya pembagian waris terkait pengangkatan anak dalam hukum adat di Bali?.

## 2. Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan maupun mendapatkan suatu kebenaran dalam memberikan suatu jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan dan menggunakan metode kualitatif, kemudian diproses serta diulas dengan dilakukannya analisis dan penggunaan logika hukum.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Bali

Berdasarkan hukum adat di Bali , proses mengangkat anak dikenal dengan proses meras sentana. Sesuai dengan UU Perkawinan menyatakan jika suatu perkawinan terdapat jenis anak yang dapat berpengaruh terhadap warisan yaitu : Pertama, sesuai Pasal 42 serta Pasal 43 dalam UU Perkawinan menyatakan jika seorang anak yang telah terlahir yang diakibatkan dari suatu perkawinan yang terjadi secara sah, seorang anak sah akan mendapat semua hak yang diberi kepada ahli waris oleh seorang pewaris dimana pembuktiannya adalah berupa akta kelahiran. Kedua, sebagaimana berdasarkan UU Perlindungan anak yaitu seseorang yang melakukan

pengangkatan anak diana tujuannya adalah sesuai kepentingan demi memberikan hak yang terbaik bagi seorang anak sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Per-UU. Ketentuan ini diharuskan jika seorang anak yang akan diadopsi haruslah memiliki agama yang dianut sama dengan orang tua yang akan mengangkatnya. Seorang anak yang diangkat akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana selayaknya anak kandung salah satunya adalah dalam hal mewaris. Ketiga, anak luar kawin merupakan seorang anak yang terlahir tidak dari adanya perkawinan yang sah serta tidak adanya pengakuan sah adalah terjadinya hubungan anak laki-laki antara lain adanya suatu terjadinya perkawinan sah. Anak yang diluar kawin memiliki suatu hak untuk mewaris dari harta warisan orang tuanya yaitu sebesar sepertiga dari bagian anak kandung. Keempat, anak sumbang / anak zina adalah seorang anak yang terlahir adanya hubungan yang terjadi diluar dari adanya suatu perkawinan , akan tetapi salah satunya atau kedua asing-masih terikat dengan suatu perkawinan. Anak tersebut akan dilahirkan dari adanya suatu hubungan di antara laki dan perempuan yang masih terikat dengan suatu perkawinan yang adanya suatu hal-hal yang terlarang berdasar UU. Akan tetapi bagi anak zina tidak akan mendapatkan hak untuk mewarisi ibu serta ayahnya hanya saja tetap mendapatkan nafkah untuk kehidupinya.

Aturan tentang pengangkatan anak sebagaimana hukum di Indonesia yang pada saat ini merupakan bagian dari KUHPerdota. Pengangkatan anak di Indonesia mempunyai Sejarah pada awalnya adalah Staatsblad 1917 Nomor 129 bahwa anak yang hanya bisa diangkat sebagai anak angkat hanya seorang anak laki-laki saja. Hal Ini berlaku secara khusus untuk WNI yang merupakan keturunan Tionghoa atau biasa disebut dengan golongan timur asing. (Irma,1990:32) Pada tahun 1983, yaitu sebelum adanya aturan tentang pengangkatan anak dibentuklah suatu aturan Mahkamah Agung yaitu melalui SEMA No.2 Tahun 1979 jo SEMA No.6 Tahun 1983. Kehidupan seorang anak adalah menjadi salah satu perhatian yang utama dari masyarakat dan pemerintah, sekarang banyak sekali kondisi secara ideal yang memerlukan suatu perlindungan bagi suatu hak yang melekat pada diri seorang anak sehingga menjadi suatu perwujudan yang telah dilakukan oleh negara.(Apong,2003:5)

Pada UU HAM telah tercantum mengenai adanya hak anak, kewajiban yang harus dilaksanakan serta adanya suatu tanggung jawab dari orang tua, keluarga , masyarakat, pemerintah maupun negara dalam pemberian suatu perlindungan untuk anak.perlu adanya suatu Per-UU yang secara khusus mengatur mengenai kesejahteraan anak sebagai suatu landasan secara yuridis untuk melaksanakan suatu kewajiban serta tanggung jawab yang harus dijalankan. Oleh karena itu adanya suatu pembentukan Per-UU diharuskan menjadi dasar pada suatu pertimbangan jika perlindungan terhadap seorang anak dilihat dari segala sisi adalah menjadi suatu bagian dari adanya kegiatan dalam Pembangunan secara nasional dan dalam memajukan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bertanah air.(Ahmad,2005:7) Terkait dengan hukum adat di Bali bahwa dalam hal waris membahas tidak saja hal nyata atau biasa disebut dengan skala, akan tetapi menyangkut dengan hal tidak nyata (*niskala*). (Sukerti,2014:204)

Sebelum tahun 1900 dalam hal mewaris yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat adat di bali yang terjadi yang berdasarkan dari adanya suatu hal yang terbiasa terjadi karena belum terdapat peraturan yang akan dapat dipergunakan untuk memberikan aturan sesuai dengan pewarisan sehingga akan dapat dipakai sebagai pedoman dan tentang adanya suatu hal yang terbiasa dipakai serta dapat menjadi dasar untuk acuan dalam kehidupan masyarakat adat di Bali terkait dengan adanya warisan yang dibagi. Faktor-faktor yang terkait dengan hukum adat di Bali antara lain pengaruh yang disebabkan pada Kerajaan terdahulu, terdapat adat yang sangat erat pada kehidupan masyarakat adat di Bali, tidak adanya suatu peraturan tentang waris yang diatur secara tertulis dan terdapat kebiasaan sebagai acuan yang dipakai. Aturan di Bali Bernama *Peswara* pada tanggal 13 Oktober 1900 mengenai penyelesaian segala persoalan yang berhubungan dengan waris. *Peswara* tersebut diatur tentang waris dan juga mengangkat anak sesuai dengan ketentuan jika orang yang sudah meninggal tentang adanya suatu harta warisan yang meninggalkan hal yang sangat utama diharuskan untuk dipergunakan dalam membayar hutang piutang yang belum dilunasi dan pembiayaan yang dipergunakan untuk Ngaben. Adanya suatu harta warisan itu dipergunakan dengan tujuan membagi harta peninggalan maupun pelepasan yang dikecualikan sesuai dengan tujuan tertentu.(Windia,2017:4) Suatu perbuatan yang mengangkat anak dengan

pelaksanaan sebagaimana hal yang sangat penting yang ada pada seorang anak sesuai hukum adat dan sebagai suatu hal yang terbiasa pada suatu tempat sesuai dengan adanya peraturan tertentu. Seorang anak angkat yang hidup pada keluarga orang tua angkatnya adalah proses pengangkatan anak yang pelaksanaannya didasarkan dari adanya suatu Tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses dalam pengangkatan anak akan tetap telah dianggap secara sah walau tidak adanya suatu ketetapan yang dilaksanakan pada proses yang telah dilakukan pada pengadilan, dimana hal tersebut anak menyebabkan bahwa anak angkat memiliki suatu hak serta kewajiban sama yang menyangkut dengan bagian warisan yang akan didapatkan pada saat orang tua angkatnya tersebut telah meninggal dunia. Jika dari seorang anak angkat tidak menjadi ahli waris, hal ini menyebabkan tidak adanya perolehan adanya bagian yang menjadi ahli waris dari warisan milik orang tua angkat tersebut. Adanya suatu aturan tentang batasan usia yang dapat dilakukan terhadap selisih diantara seseorang yang telah melakukan pengangkatan anak serta tidak adanya suatu batasan apakah seorang anak dapat diangkat berasal dari keluarga sekat atau orang yang bukan merupakan bagian keluarganya. Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk seorang anak yang memiliki hubungan darah.

### Bentuk Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Adat Bali

Dilihat dari Adanya kedudukan dari anak angkat yang ada untuk orang tua yang telah mengangkatnya akan disebabkan timbul hak serta kewajiban pada anak serta orang tuanya tersebut dimana hal yang mempengaruhi adalah adanya suatu kekerabatan, pertalian darah, perkawinan dan pertalian dari adat antara seorang anak terhadap orang tuanya. Pada penyusunan segi kekerabatan secara patrilineal sehingga terkait dengan sistem adanya pertalian dasar yang sangat mengutamakan terdapat suatu kekerabatan dari ayah yang secara umum berlakunya suatu adat perkawinan dengan adanya membayar kejujuran pada saat seorang istri asuh dalam keluarga suami. Pendapat dari Wayan P. Windia telah memberikan pengertian jika proses pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan tujuan pengambilan seorang anak orang lain yang akan dimasukkan di dalam keluarga seorang yang akan mengangkatnya, dengan dasar atas timbul dari adanya hubungan diantara orang tua terhadap anak kandung nya. (Windia,2017:23) Pendapat yang telah diberikan oleh V.E Korn telah menjelaskan jika warisan menjadi suatu hal yang terpenting pada hukum adat yang telah ada di Bali dikarenakan adanya banyak hal yang terjadi dari suatu perbedaan yang ada di tiap-tiap wilayah. Secara umum, dari semua ahli waris adalah anak laki-laki serta anak perempuan diantaranya adalah anak yang masih dalam kandungan ibu akan tetapi tidak seluruhnya anak menjadi seorang ahli waris dikarenakan masih adanya penggolongan anak yang tidak dapat menjadi ahli waris.

Pengaturan tentang hukum waris merupakan suatu Kumpulan dengan mengatur harta kekayaan dikarenakan meninggalnya seseorang yaitu dari suatu Tindakan memindahkan harta kekayaan ditinggalkan oleh seorang pewaris untuk ahli waris, suatu bagian yang harus diterima dan adanya suatu hubungan di antara ahli waris dengan pihak ketiga. Jika suatu hukum mengenai waris merupakan suatu hukum atau aturan yang mengandung adanya jumlah pembagian antara hak serta kewajiban adanya suatu kekayaan dari seorang saat meninggal dimana hal tersebut menyebabkan adanya peralihan harta yang ia tinggalkan untuk ahli warisnya atau keturunannya. (Effendi,1997:3) Beberapa persyaratan mengenai warisan pada KUHPerdara dengan tujuan mendapatkan warisan antara lain : adanya suatu persyaratan maupun suatu hubungan terhadap pewaris dengan tujuan terjadinya suatu pewarisan sehingga pewaris adalah telah dinyatakan meninggal dunia, sesuai disebutkan pada Pasal 830 KUHPerdara yang meninggalnya telah disebabkan oleh hal-hal antara lain kematian pewaris telah diketahui secara terang dan sungguh dan kematian tersebut telah mendapatkan pernyataan atau pembuktian secara hukum yang menyatakan jika seseorang telah meninggal dunia. Persyaratan dengan hubungannya terhadap ahli waris adalah orang yang memiliki hak dari suatu harta yang telah ditinggalkannya harus ada dan ahli waris tersebut masih hidup pada saat meninggalnya ahli waris.

## 4. Simpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum dari seorang anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana menurut hukum adat di Bali didasarkan adanya sistem kekeluargaan secara patrilineal maupun dianut suatu sistem kekerabatan dimana mengikuti garis keturunan seorang laki-laki/ayah. Dari adanya suatu proses dalam pengangkatan anak telah dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku dengan tujuan dalam melakukan pemeliharaan terhadap suatu aset maupun keberlangsungan dari keturunan dari keluarga. Seorang anak yang telah menjadi ahli waris dari orang tua angkat akan dapat pemberian nama dari ayah angkat serta akan mendapat perlakuan sebagaimana anak kandung dengan adanya hubungan hukum secara perdata. Sahnya suatu Tindakan pengangkatan anak walau tidak ada nya suatu penetapan dari pengadilan, anak angkat adalah anak yang telah dianggap sebagai anak kandung oleh keluarga angkatnya yang telah resmi atau disahkan oleh hukum adat yang ada dan dipatuhi dari daerah tertentu.

Dari bentuk adanya pembagian waris yang berlaku bagi anak angkat pada hukum adat di Bali berdasarkan pandangan yang ada pada hukum adat di Bali tentang suatu sistem waris untuk anak angkat terhadap hal harta warisan dari orang tua dengan berasal dari leluhur dulu yang menjadi harta pusaka orang tua angkatnya. Adanya suatu proses dalam pengangkatan seorang anak yang dilakukan oleh masyarakat adat di bali disebut dengan istilah sentana rajeg yang berarti harta warisan atau kekayaan yang diberikan saat pewaris tersebut masih hidup.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil Fauzan, 2005, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Apong Herlina, 2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UNICEF, Jakarta
- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Meta, K, 2014, Kedudukan waris anak angkat menurut hukum waris adat Bali. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19 (1), 39-48
- R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2014). Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali (Studi di Kota Denpasar). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2), 243- 258
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Windia, W. P, 2017, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Udayana, Denpasar.